BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 28 Januari 2019

Nomor : 001/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penertiban APK Serentak pada Tanggal 30 Januari 2019

Kepada Yth.

1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
2. **Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
3. **Calon Perseorangan / DPD**

Di-
Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019;
5. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 004/K.Bawaslu-KS.PM.01.01/I/2019 tertanggal 15 Januari tahun 2019 tentang Instriksi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serentak.

Atas dasar hukum diatas dan menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 004/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/I/2019 tertanggal 15 Januari tahun 2019 tentang Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serentak pada tanggal 30 Januari 2019 tersebut. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memberitahukan dan menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk dapat ikut serta dan terlibat langsung dalam proses **Penertiban Alat Peraga Kampanye** yaitu :

Scanned by CamScanner

Memindahkan Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang dilokasi yang dilarang ke lokasi yang tidak dilarang sebelum Tanggal 30 Januari 2019 (daftar lokasi yang dilarang terlampir, SK KPU Kabupaten Tanah Laut)

2. Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan Tanggal 30 Januari 2019 akan diamankan di kantor Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan setempat. 1 (satu) hari setelah ditertibkan, Alat Peraga Kampanye boleh diambil kembali dengan catatan membuat surat pernyataan tidak memasang lagi dilokasi yang dilarang.

Terkait dengan Alat Peraga Kampanye yang akan ditertibkan adalah Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/Pl.01.5.Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00.XII/2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

2. Arsip

Scanned by CamScanner